

Nomor : 138 /PM.00.02/K.JB-16/10/2024
Sifat : Penting
lampiran : -
Perihal : **Imbauan Terkait Cuti Anggota
DPRD Terhadap Keikutsertaan
Dalam Kampanye Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun
2024**

02 Oktober 2024

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi
di**

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 372);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.4.3/4378/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tugas maupun tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 yakni mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan dalam hal ini tahapan pelaksanaan kampanye sebagaimana Pasal 30 huruf a angka 5 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan melakukan pencegahan pelanggaran maupun sengketa proses pada tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 sebagaimana Pasal 8 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar terwujudnya Pemilihan yang bermartabat dan berkualitas serta

demokratis berdasarkan asas langsung, umum,. Bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat UU Pemilihan dengan ini Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan **Pasal 148 (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah** menyatakan “(1) *DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota*”.
2. Bahwa berkaitan dengan diperbolehkan ikut serta dalam kampanye berdasarkan ketentuan **Pasal 70 Ayat (2) UU Pemilihan** menegaskan “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pejabat Negara lainnya serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” **Juncto Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyatakan:
“(1) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
 - a. ***Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan***
 - b. ***Menjalani cuti di luar tanggungan negara.***(2) *Izin kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan oleh:*
 - a. *Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*
 - b. *Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*
 - c. *Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dalam hal pejabat yang memberikan izin bagi Anggota DPRD yang akan mengajukan cuti sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.4.3/4378/SJ Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 menjelaskan bahwa Cuti diberikan oleh **Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.**

3. Bahwa berkaitan dengan surat izin kampanye yang harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi sebagaimana ketentuan **Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menegaskan:

“(3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ; dan*
- b. **KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat 3 hari (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kampanye.*

(4) Penyampaian surat izin kampanye sebagaimana dimaksud pada (3) di tembuskan kepada:

- a. Bawaslu provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan*
- b. **Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”*

4. Bahwa berkaitan dengan larangan dalam kampanye berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Juncto Pasal 62 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota** menyatakan sebagai berikut:

*“Pejabat Negara, **Pejabat Daerah**, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengimbau kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terhormat :

1. Agar melaksanakan mekanisme pengajuan cuti terhadap keikutsertaan dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Terhadap keikutsertaan dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 agar tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya dan menjalani cuti di luar tanggungan negara;
3. Menyampaikan surat izin kampanye kepada KPU Kabupaten Sukabumi dengan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Sukabumi selama mengikuti kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
4. Agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (SL);
2. Arsip.